

**PERLINDUNGAN PATEN ATAS VARIETAS BARU TANAMAN
PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA**

Yosafat Marisi Otniel¹, Giorgio Vallerio²

01051220117@student.uph.edu¹, 01051220121@student.uph.edu²

Universitas Pelita Harapan

ABSTRAK: Perlindungan paten atas varietas baru tanaman adalah sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten untuk memproduksi, menjual, dan mengelola varietas tanaman yang telah diakui sebagai inovasi baru. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong para petani untuk terus mengembangkan varietas unggul, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian di analisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan varietas tanaman memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan varietas tanaman baru. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pemulia, hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk melakukan pemuliaan tanaman yang memenuhi syarat. Selain itu, pengumpulan data varietas tanaman lokal juga merupakan langkah penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian lokal. Dengan demikian, sistem perlindungan varietas tanaman memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Kata Kunci: Perlindungan, Varietas Tanaman, Pertanian Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan sektor pertanian yang mendominasi perekonomiannya. Di negeri ini, terdapat lebih dari 6.000 spesies tumbuhan yang telah diidentifikasi, memikat dengan keunikan dan potensi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Tanaman-tanaman ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, memperkaya tradisi, dan membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, keanekaragaman tumbuhan Indonesia merupakan harta karun tak ternilai. Keanekaragaman tumbuhan ini tak hanya memberikan manfaat ekologi, tetapi juga mewujudkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan varietas tanaman baru. Perlindungan paten atas varietas tanaman adalah salah satu instrumen hukum yang dapat mendorong para inovator di sektor pertanian untuk terus mengembangkan varietas unggul.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur perlindungan paten atas varietas baru tanaman adalah Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemberian paten atas varietas tanaman yang memenuhi kriteria inovasi, kestabilan, dan kejelasan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai pengakuan dan pendaftaran varietas tanaman baru. Dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah bentuk perlindungan istimewa yang diberikan oleh pemerintah melalui wakilnya, yaitu Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan melalui proses pemuliaan tanaman oleh para pemulia.

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan bagian integral dari Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan, dengan fokus khusus pada paten. Hal ini juga ditegaskan dalam persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang disahkan oleh World Trade Organisation (WTO). Pendirian Undang-Undang PVT bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap varietas tanaman unggul yang baru dikembangkan. Langkah ini diharapkan akan mempercepat kemajuan pembangunan nasional dan sekaligus merangsang minat serta partisipasi aktif dari individu maupun badan hukum dalam menciptakan varietas tanaman baru yang superior. Mengingat hingga saat ini belum ada kerangka hukum yang menyeluruh yang mengatur dan melindungi upaya pengembangan varietas baru, maka penetapan peraturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam bentuk Undang-Undang menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Perlindungan paten atas varietas baru tanaman adalah sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten untuk memproduksi, menjual, dan mengelola varietas tanaman yang telah diakui sebagai inovasi baru. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong para petani untuk terus mengembangkan varietas unggul, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Meskipun perlindungan paten atas varietas baru tanaman memiliki banyak manfaat, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah akses para petani ke varietas tanaman unggul yang terlindungi oleh paten. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa varietas unggul ini dapat diakses secara adil oleh seluruh petani, terutama petani kecil.

Perlindungan paten atas varietas baru tanaman merupakan instrumen penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan varietas unggul dalam sektor pertanian di Indonesia. Dengan memberikan insentif kepada para peneliti dan petani, sistem ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan negara. Namun, penting untuk memastikan bahwa akses ke varietas tanaman unggul tetap terbuka bagi seluruh petani, terutama petani kecil, sehingga manfaat dari perlindungan paten dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pertanian di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan berbentuk studi data yang dilakukan dengan menelaah studi perpustakaan (*librarian study*). Sedangkan data inti penelitian hanya berfungsi sebagai data pelengkap. Kajian ini menggunakan berbagai metodologi, antara lain dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu mengkaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki. Selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan melihat kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan saat ini yang telah berbentuk putusan pengadilan yang memiliki efek jangka panjang. Kasus-kasus ini mungkin terjadi di Indonesia atau di tempat lain.

Temuan studi meliputi informasi analitis, deskriptif, dan preskriptif. Preskriptif adalah pemecahan masalah hukum yang dikemukakan dan secara etimologi berarti apa yang seharusnya, sedangkan penelitian deskriptif analitis dibatasi pada upaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya mengungkapkan atau menggambarkan suatu kejadian atau fakta yang ada secara mendetail, sistematis, dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Paten atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian di Indonesia

Perlindungan varietas tanaman adalah salah satu aspek baru dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan dalam sejarah perlindungan HAKI, aspek ini masih tergolong relatif baru sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan oleh negara kepada individu. Di beberapa negara, termasuk Amerika, walaupun tidak secara spesifik disebutkan dalam peraturan negara tersebut, perlindungan varietas tanaman telah diakui melalui kebijakan atau regulasi yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan ketentuan TRIPs, dicatat bahwa seluruh negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui paten, sistem *sui generis* yang efektif (seperti memberikan hak pemulia), ataupun dengan mengkombinasikan sistem perlindungan paten dan sistem *sui generis*. Hal ini menegaskan pentingnya mengakui dan melindungi inovasi dalam pengembangan varietas tanaman untuk mendukung kemajuan dan keberlanjutan sektor pertanian di tingkat global.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan hak istimewa yang diberikan kepada para pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan varietas hasil pemuliaan mereka sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain atau badan hukum untuk memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman). Oleh karena itu, perlindungan ini diberikan kepada varietas tanaman yang dihasilkan melalui proses pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh para pemulia. Sistem PVT ini dirancang sebagai respons terhadap alternatif perlindungan tanaman yang diamanatkan oleh TRIPs. Dalam hal ini, PVT diberikan kepada varietas tanaman yang baru, memiliki karakteristik yang unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Dengan demikian, PVT bertujuan untuk memberikan insentif bagi inovasi dan pengembangan varietas tanaman yang unggul dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas di sektor pertanian.

Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, merupakan suatu bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh Negara, yang diwakili oleh pemerintah, dan proses pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan ini ditujukan untuk varietas tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman oleh para pemulia.

Objek dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Varietas tanaman yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan

mencakup varietas yang termasuk dalam jenis atau spesies tanaman yang baru, memiliki karakteristik unik, konsisten, stabil, dan telah diberi nama resmi. Varietas tanaman itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sekelompok tanaman dari jenis atau spesies tertentu yang dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri seperti bentuk fisik, pola pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang membedakan dari jenis atau spesies serupa, minimal dengan satu sifat yang secara signifikan mempengaruhi karakteristik tanaman tersebut. Selain itu, apabila diperbanyak, varietas tersebut tidak mengalami perubahan yang substansial.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan hukum untuk hak-hak dan izin penggunaan. Perlindungan varietas tanaman adalah bagian dari HKI yang berkembang seiring waktu. Pasal 7 huruf c UU Perlindungan Varietas Tanaman tahun 1989 mengkecualikan beberapa tanaman, namun amendemen tahun 2001 menghapus pengecualian tersebut. Artinya, semua jenis varietas tanaman dapat mengajukan hak paten. Pasal 7 huruf d menyatakan bahwa varietas tanaman tidak dapat dipatenkan karena dianggap sebagai invensi yang merupakan hasil ide dari penemu yang diaplikasikan dalam bidang teknologi, bisa berupa produk, proses, atau perbaikan terhadap keduanya. UU Paten mengalami perubahan dengan UU No 13 Tahun 2016, dengan pertimbangan pentingnya riset dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Meskipun demikian, ketentuan perlindungan varietas tanaman dalam UU Paten masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi para pemulia.

Perlindungan tambahan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang memberikan penghargaan untuk inovasi teknologi dalam budidaya tanaman baik untuk individu maupun badan hukum. Perlindungan paten atas varietas baru tanaman memberikan beberapa manfaat penting dalam sektor pertanian di Indonesia, antara lain:

a. Mendorong Inovasi

Dengan adanya sistem perlindungan paten, para peneliti dan petani akan terdorong untuk melakukan penelitian dan pengembangan varietas tanaman baru. Hal ini akan menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

b. Peningkatan Daya Saing

Varietas tanaman baru yang dilindungi oleh paten dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi petani atau produsen yang mengembangkannya. Varietas unggul ini dapat memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari varietas lain, sehingga dapat menarik pasar yang lebih luas.

c. Investasi dalam R&D

Perlindungan paten juga dapat menjadi insentif bagi investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di sektor pertanian. Para perusahaan atau lembaga penelitian akan lebih tertarik untuk berinvestasi dalam R&D jika mereka tahu bahwa hasil inovasi mereka akan mendapatkan perlindungan hukum.

d. Pengembangan Kemandirian Pangan

Dengan adanya inovasi varietas tanaman baru yang lebih produktif dan tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, Indonesia dapat menjadi lebih mandiri dalam produksi pangan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat ketahanan pangan negara.

2. Memperoleh Hak Paten atas Varietas Baru Tanaman pada Sektor Pertanian di Indonesia

Pendaftaran Varietas Tanaman dilakukan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang berada di lingkungan Kementerian Pertanian. Manfaat dari pendaftaran varietas tanaman lokal mencakup:

a. Pengumpulan Data Varietas Lokal oleh Pemerintah

Melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, pemerintah dapat mengumpulkan data lengkap mengenai berbagai varietas tanaman lokal. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa varietas-varietas ini dapat dikelola dan dilestarikan dengan baik.

b. Kepemilikan yang Jelas

Pendaftaran varietas tanaman membantu memperjelas hubungan hukum antara varietas tersebut dengan pemilik atau penggunaannya. Ini memastikan bahwa kepemilikan atas varietas tanaman tersebut terdokumentasi dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak.

c. Pembagian Keuntungan dari Penggunaan sebagai Tetua

Varietas tanaman yang terdaftar memiliki keunggulan dalam proses pemuliaan. Varietas tersebut dapat digunakan sebagai “varietas tetua” atau “varietas asal” untuk menghasilkan varietas baru yang dikenal sebagai “varietas turunan esensial”. Pemegang hak PVT atas varietas asal memiliki hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil pemuliaan tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan varietas tanaman (bagian dari HKI) adalah hak kebendaan immaterial dari negara untuk individu, diakui secara global. TRIPs mewajibkan perlindungan varietas tanaman melalui paten atau sistem sui generis. Hak PVT memberikan hak khusus pada pemulia untuk varietas baru, unik, seragam, stabil, dan bernama resmi. Objeknya adalah varietas hasil pemuliaan yang memenuhi syarat. Proses pendaftaran Hak Paten atas Varietas Baru Tanaman di Indonesia dilakukan melalui pengajuan tertulis dalam bahasa Indonesia di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Hak PVT memberikan hak eksklusif pada varietas hasil pemuliaan. Pendaftaran juga mengumpulkan data varietas tanaman lokal dan memberikan insentif inovasi di pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. (2014). Hak Milik Intelektual. Cet Ke IV. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kurnia, Titon Slamet dkk. (2013). Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Rizkia, Nanda D. & Fardiansyah, Hardi. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Soemitro, Rony Hanitiyo. (1994). Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Cet pertama. Bandung: P.T. Alumni.

Jurnal

- Irianti, Yuliana D.W Susi. (2017). Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing. *Jurnal Rechtidee*. 12(1): 1-26
- Kusuma, Brian. (2018). Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. *Lex Privatum*. 6(6): 130-136

- Lestari, Emi Indah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman. *Jurnal Notarius*. 12(2): 972-984
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73–81. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.896>
- Pratiwi, Arini Yunia. (2021). Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. 2(2): 284-301
- Sudjana. (2022). Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdi untuk Negeri*. 4(2): 118-125

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman